



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan H. Obar Sobari RT. 12, Kel. Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kode Pos 71571

Telp : (0526) 2022973 Fax : (0526) 2024124 WhatsApp: 0813 1333 6633

Email: dpmptsp@tabalongkab.go.id Website: dpmptsp.tabalongkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Nomor : B.074/DPMPTSP/503/SIO-PAUD/VIII/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) " KB YOGATAMA "

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN TABALONG

Membaca : Surat permohonan Sdr. Nisaini Huljanah P., S.Pd, Nomor : 421.1/22/KB YOGATAMA/08/2023 Tanggal 01 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini

Menimbang : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong Nomor : B-192/DIKBUD/PAUD & DIKMAS/090/08/2023 tanggal 10 Agustus 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pertama** Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

Nama PAUD : KB YOGATAMA

Alamat PAUD : Jl. Batu Pujung Desa Bintang Ara RT. 04

Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong

Kedua : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.

Ketiga : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.

Keempat : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.

Kelima : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Agustus 2026.

Ditetapkan di : Tanjung

Pada tanggal : 11 Agustus 2023

a.n Bupati Tabalong

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Balai
Sertifikasi
Elektronik



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 196412151986021006

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BsrE.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN BINTANG ARA
DESA BINTANG ARA

Jln. Batu Pujung Desa Bintang Ara RT.002 (71572)

Email : Desabintangara1@gmail.com



SURAT KETERANGAN

N0:B.183 /Kd BA / 08/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H.KASTALANI,S.Pd**
Jabatan : Kepala Desa Bintang Ara
Alamat : Bintang Ara RT.02

Dengan ini menerangkan bahwa :

Kelompok Bermain YOGATAMA NPSN 69814552 Yang beralamat
DiDesa Bintang Ara Rt 004 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong
didirikan 22 April 2008

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk di pergunakan sebagai mana
mestinya

Di keluarkan di : Bintang Ara
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023
Kepala Desa Bintang Ara



H.KASTALANI S.Pd